



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 142 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA
REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : 1. bahwa dengan kembalinja kekuasaan Pemerintahan atas wilayah Irian Barat, tugas Komando Tertinggi pembebasan Irian Barat dapat dikatakan telah selesai ;
2. bahwa Komando Tertinggi pembebasan Irian Barat telah membuktikan kedaja-gunannja dalam menjapai program Pemerintah pembebasan Irian Barat, dengan adanja keserasian antara perdjongan dibidang diplomasi dan perdjongan dibidang pengerahan potensi nasional dibawah Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat ;
3. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat perlu dikembangkan mendjadi Komando Operasi Tertinggi, jang mempunjai tugas jang lebih luas ;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
- Mendengar : Pertimbangan Musjawarah Gabungan Musjawarah Pimpinan Negara, Dewan Pertahanan Nasional, Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat, Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membubarkan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat seperti jang dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 620 tahun 1961 serta Staf Gabungan dan Staf Operasi jang diatur dengan Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Indonesia/Ketua Dewan Pertahanan Nasional No. 2 tahun 1962 dan Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat No. 16/PIM. B3 tahun 1962.
- KEDUA : Membentuk Komando Operasi Tertinggi, disingkat KOTI, dengan tugas Pokok, fungsi utama dan organisai, sebagai berikut :

Pasal 1.

Tugas Pokok dari KOTI adalah :

Operasi Pengamanan terhadap pelaksanaan Program Pemerintah pada umumnja, chusunnja dio bidang Konfrontasi terhadap unsur-unsur Kontra revolusi, unsur-unsur Kolonialisme/Imperialisme dalam segala manifestasinja serta pengamanan terhadap pelaksanaan program ekonomi.

Pasal 2.

Fungsi Utama dari KOTI adalah :

Penilaian, perentjanaan, pengendalian serta pengawasan dari pelaksanaan tugas pokok tersebut dalam pasal 1 dengan mengkoordinasi segala unsure pelaksana dan potensi nasional.

Pasal 3.

KOTI di Pimpin oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4.

Pada KOTI ada Staf Gabungan yang dipimpin oleh Kepala Staf KOTI dan terdiri dari :

- a. Gabungan I, Intelligence,
- b. Gabungan II, Operasi,
- c. Gabungan III, Pengerahan Tenaga,
- d. Gabungan IV, Logistik,
- e. Gabungan V, Politik, Ekonomi dan Sosial,
- f. Seksi Anggaran,
- g. Seksi Penerangan,
- h. Seksi Telekomunikasi,
- i. Seksi Sekretariat,

yang masing-masing dipimpin oleh seorang pejabat yang diangkat oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

Pasal 5.

Disamping Staf Gabungan ada Musjawarah Komando atau Dewan Penasehat yang terdiri dari para Menteri atau pejabat lain yang hanya ditunjuk, bersidang dan bekerja, apabila Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

- KETIGA : Segala sesuatu mengenai pelaksanaan pengembangan dan perubahan organisasi dari Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat menjadi KOTI, diatur dengan atau berdasarkan Keputusan diperintahkan oleh Presiden.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 Djuli 1963
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S U K A R N O